HAM, Dialog dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia

Asfinawati

Tanggapan saya terhadap orasi Buya Syafii Maarif (selanjutnya akan saya sebut "Buya" saja) bertitik-tolak dari hal-hal yang disinggung secara samar dalam orasi tersebut. Hal-hal yang samar itu sesuatu yang dalam tulisan ini adalah keping-keping penting dalam memperjelas masa depan pluralisme Indonesia.

Dalam orasinya, jelas sekali bahwa Buya mencoba menguraikan hubungan antara politik identitas dengan pluralisme, lebih tepatnya masa depan pluralisme Indonesia. Buya sampai pada kesimpulan bahwa "politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan." Walaupun saya menyetujui kesimpulan ini, sebagai pembaca, saya harus mengatakan bahwa kesimpulan ini tersaji sebagai kesimpulan yang meloncat: loncatan dari fenomena manifestasi politik Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kepada kesimpulan bahwa politik identitas berbasis agama tersebut tidak membahayakan, tanpa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya.

Tulisan ini mencoba mengurai titik-titik yang terangkai di antara fenomena politik Islam tersebut dengan kesimpulan yang Buya ambil. Sesungguhnya, rangkaian titik-titik inilah yang dapat memberi petunjuk langkah yang harus diambil hari ini, demi masa depan tertentu yang diidamkan.

Paradigma HAM

Saya akan mulai dari kaca mata hak-hak asasi manusia (HAM), yang dengan sengaja saya gunakan dalam tulisan ini. HAM melindungi kebebasan berpikir dan memiliki keyakinan sebagai kebebasan yang mutlak, dalam arti bahwa hak itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun atau alasan apa pun. Selama tidak dimanifestasikan (karena hanya manifestasi yang menjadi subyek pembatasan) maka siapa pun berhak untuk memikirkan, mempercayai serta menganut paham apa pun: syari'ah Islam, komunisme, neoliberalisme, sosialisme, kekhalifahan, nasionalisme, salafi, ateisme, Islam liberal, dan seterusnya. Bahkan, siapa pun berhak untuk menulis serta menyebarkan paham itu sebagai bagian dari keyakinannya, selama ia "tidak merusak hak atau nama baik orang lain, keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral."[1]

Beranjak dari patokan di atas, seadil-adilnya tindakan adalah tidak mengadili pikiran dan hati orang lain. Penting sekali untuk berpikir serta bersikap adil terhadap semua isme, keyakinan, kepercayaan. Bukan saja karena kita tidak ingin menjadi fundamentalis karena, seperti dikatakan Buya, "kaum fundamentalis Kristen dan Islam punya filosofi serupa dalam hal absolutisme ajaran yang harus diterima pihak lain", tetapi rasa saling percaya yang menjadi dasar perdamaian bersumber dari sikap adil ini. Mengadili serta membatasi sebuah isme, ajaran di tataran keyakinan orang lain juga berarti membuka ruang diadili serta dibatasinya keyakinan kita.

Terkait dengan isu utama dalam orasi Buya tentang fenomena politik identitas di Indonesia dewasa ini, kita perlu meninjau posisi HAM seputar isu-isu tersebut. Pasal 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri (*rights of self determination*) dan karena hak itu, mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pengembangan ekonomi, sosial dan budaya.[2]

---

[1]Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

[2]Pasal 1 (1) ICCPR menyatakan: *"All people have the right of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."*

Karena hak asasi manusia adalah hak yang saling tergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (*interdependence, indivisibility, inter-related*), maka ketentuan lain dalam HAM harus digunakan untuk memaknai *rights of self determination* ini seperti larangan untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi dalam memperjuangkan status politik dan pengembangan ekonomi-sosial-budaya.

Untuk lebih memperjelas soal-soal kebebasan yang dijamin HAM termasuk di dalamnya pembatasan yang sah, dapat diujikan dalam pertanyaan: apakah memiliki cita-cita mendirikan syari'ah Islam di Indonesia yang plural adalah sebuah kesalahan dalam kaca mata HAM? Berpijak dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan, selama cita-cita tersebut ada dalam pikiran, ditulis dan disebarkan sebagai bagian dari keyakinan tanpa berisi "hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan dengan dasar kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama", maka tak seorang pun dapat membatasinya. Persoalan menjadi berbeda apabila keyakinan tersebut dituangkan dalam aktivitas. Mengejawantahkan upaya mendirikan syari'ah Islam dalam sistem hukum yang tidak mengakui satu agama apa pun sebagai dasar negara, dapat berarti pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum itu sendiri. Terlebih bila perjuangan tersebut menggunakan cara-cara diskriminatif dan mengandung hasutan terhadap kelompok tertentu atas dasar perbedaan agama, ras ataupun kebangsaan. Oleh karenanya, terdapat perbedaan yang besar antara "memiliki cita-cita mendirikan syari'ah Islam di Indonesia" dengan "bersikeras untuk pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan bernegara".

Di sinilah letak paradoks serta ironi sikap orang-orang Islam tertentu (salah satunya kelompok Islam garis keras), yang beranggapan bahwa HAM merupakan agenda Barat dan karenanya harus ditentang. Demikian, karena dipercaya bahwa Barat memiliki agenda terselubung untuk melenyapkan nilai-nilai Islam. Ironinya begini: Mereka dapat menyebarkan gagasan mengenai *kafir*-nya HAM itu tak lain karena kebebasan berpendapat dan berkeyakinan yang dijamin oleh wacana HAM itu sendiri.

Contoh sederhana tentang ketidakbenaran simplifikasi masalah *a la* kelompok ini, dan keironisan sikap mereka, menyangkut dilarang atau tidaknya organisasi Hizb ut-Tahrir (HT), yang di Indonesia menggunakan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di berbagai negara HT dilarang tetapi dengan gradasi alasan yang berbeda, sedangkan di banyak negara lainnya tidak sama sekali, seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 1
Dilarang atau tidaknya HT di Dunia dan Alasan-alasannya

Negara	Tidak dilarang	Dilarang dengan Alasan
Inggris	√	
Austalia	√	
Amerika Serikat	√	
Kanada	√	
Denmark	√	
Jerman		Sikap anti-semit
Belanda		Sikap anti-semit
Tadzikistan		Melakukan kekerasan
Uzbekistan		Pemerintah merasa terancam dengan perbedaan dalam praktek-praktek keagamaan yang dikendalikan pemerintah (agama yang diakui negara)
Kazakhstan		Pemerintah merasa terancam dengan perbedaan dalam praktek-praktek keagamaan yang dikendalikan pemerintah (agama yang diakui negara)
Rusia		Organisasi berbahaya (melakukan tindak kekerasan)
Yordania		Melawan (sistem) kerajaan
Syria		
Arab Saudi		Dianggap sebagai ancaman (ekstrimis)
Pakistan		Dianggap sebagai ancaman (ekstrimis)
Turki		√
Libya		√
Tunisia		√
Lebanon		√
Mesir		Percobaan kudeta

Sumber: Diolah dari Adrian Morgan, "Hizb ut-Tahrir: Dilarang di mana pun kecuali di Amerika. Mengapa?", 2007. Diambil dari "Modul Pelatihan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" (Jakarta : YLBHI dan Tifa Foundation, 2009, naskah belum diterbitkan) dan Wikipedia.

Tabel di atas dengan jelas menunjukkan sedikitnya tiga hal penting. Pertama, di negara-negara Barat, HT umumnya tidak dilarang. Kedua, jika pun HT dilarang di negara-negara Barat tertentu seperti Jerman dan Belanda, hal itu karena sikap anti Semit, sesuatu yang dianggap masuk ke dalam kategori diskriminasi rasial yang dilarang oleh HAM. Sementara itu, ketiga, negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara melarang keberadaan HT lebih karena penghinaan terhadap negara dan sedikit kaitannya dengan keamanan nasional. Sedangkan di Asia Tengah, hal itu sebagian besar karena HT dianggap mengganggu kestabilan politik sekular, kecuali di Uzbekistan dan Kazakhstan, yang memiliki kebijakan untuk mengadopsi agama tertentu sebagai agama (resmi) negara.

Di atas saya sudah menunjukkan bagaimana perspektif HAM bisa menunjang kesimpulan Buya dalam arah yang lebih meyakinkan dan adil bagi semua kelompok masyarakat atau paham apa pun. Selain itu, kedua, menggunakan perspektif HAM juga berarti mencari titik temu di antara berbagai kelompok masyarakat atau pandangan atas dasar atau standar yang sama-sama disepakati. Ini dapat menghindarkan kita dari kerumitan keharusan mendialogkan sesuatu yang berawal dari pijakan nilai yang amat berbeda yang dianut masing-masing pihak.

Dalam salah satu bagian pidatonya, misalnya, Buya menyatakan bahwa "anti-nasionalisme setara dengan anti-demokrasi dan anti-pluralisme sebagai unsur-unsur perusak dari gerakan radikal saat ini." Ini bisa menjadi jebakan, karena orang bisa dengan mudah menunjuk neoliberalisme, dengan *mobility of capital*[3] dan *liberalization of imports*-nya[4] sebagai paham yang juga tidak senang dengan nasionalisme dalam arti proteksi dan ingin agar batas-batas negara mengabur demi berjalannya pasar. Orang bisa juga dengan mudah menunjuk komunisme, yang percaya bahwa revolusinya, seperti dikatakan

[3]Pierre Bourdieu, "The Essence of Neoliberalism", dapat dilihat di http://www.analitica.com/Bitblio/bourdieu/neoliberalism.asp

Engels, *"will not merely be a national phenomenon but must take place simultaneously in all civilized countries,"*[5] yang dampak akhirnya adalah hapusnya nasionalitas sejalan dengan hilangnya kepemilikan pribadi.[6]

Kerumitan kemudian terjadi karena gerakan-gerakan yang disebut "radikal anti-nasionalisme" ini ternyata juga anti-neoliberal seperti yang dapat kita lihat pada HTI. Seperti dikatakan Farid Wadjdi, HTI berpandangan bahwa "penerapan ekonomi yang neoliberal di Indonesia dengan progam pengurangan subsidi, privatisasi, investasi asing dan pasar bebas telah menyebabkan kemiskinan dan perampokan kekayaan alam Indonesia."[7] Uniknya, walaupun gerakan agama yang radikal seperti HTI biasanya anti-komunis, yang sering diasosiasikan dengan ateisme, analisa ekonomi politik yang digunakannya, seperti konsep lingkaran kejatuhan kapitalisme, dapat dilacak jejaknya dalam tulisan Karl Marx.

Menilik dengan jernih pertentangan-pertentangan yang terjadi, seperti telah diuraikan di atas, tak ubahnya menperdebatkan perbedaan antara buku, kertas dan komputer. Itu pertentangan semu: yang muncul dari ketidaktahuan mengenai esensi, yang seringkali memiliki kesamaan, dan penonjolan atas perbedaan lahiriah/penamaan tertentu. Pertentangan semu ini kemudian meruncing karena ketidaktahuan dan kampanye untuk menonjolkan perbedaan tersebut demi kepentingan tertentu. Di titik inilah agenda advokasi pluralisme serta kebebasan beragama menemukan tempatnya: membongkar manipulasi serta ketidaktahuan yang menjadi penopang pertentangan tak terputus. Dan HAM harus menjadi alat yang menjembatani perbedaan yang nyata ada.

---

[4]Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

[5]Frederick Engels, *The Principles of Communism* (1847), dapat dilihat di http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm

[6]Engels, *ibid*.

[7]Farid Wadjdi, "Negara Islam Bukan Ilusi", dapat dilihat di http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/26/negara-islam-bukan-ilusi/

Negara dan Kontribusi Negatif terhadap Pluralisme

Sekarang saya ingin kembali ke apa yang oleh Buya disebut *"burning issues"*, yakni "munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia." Dengan menggunakan kaca mata HAM, berarti pertimbangan kita satu-satunya untuk menilai gerakan-gerakan tersebut adalah tindakan yang dilakukannya atau faktualnya. Dalam hal ini, tindakan faktual itu adalah hasutan untuk melakukan kekerasan dan/atau diskriminasi serta aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya seperti memukul, membakar atau merusak rumah dan rumah ibadah. Lebih jauh, kekerasan dan diskriminasi tersebut "dilakukan dengan maksud utama mengurangi kebebasan korban atas keyakinan yang dianutnya dan kebebasan untuk memanifestasikan keyakinannya itu."[8]

Fakta-fakta yang tersedia juga menunjukkan, tindakan kriminal atau kejahatan tersebut dapat terjadi karena peran serta aparat penegak hukum dan birokrasi. Hal itu mulai dari pembiaran hingga berpartisipasi aktif. Bahkan, dari sebuah investigasi yang dilakukan di empat lokasi, terlihat adanya kesamaan pola diskriminasi yang dilakukan aparat (baik aparat birokrasi maupun penegak hukum), sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian setempat kurang mengantisipasi terjadinya aksi kekerasan.
2. Aparat kepolisian yang berjaga kurang melakukan perlindungan terhadap benda milik komunitas korban.
3. Aparat kepolisian kurang melakukan tindakan pengendalian massa atau upaya paksa terhadap para pelaku kekerasan.
4. Aparat kepolisian, sebaliknya, melakukan evakuasi paksa terhadap komunitas korban, yang dilanjutkan dengan penyegelan tempat ibadah dengan menggunakan garis polisi.

---

[8]LBH Jakarta dan Kontras, *Investigasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (Jakarta: LBH dan Kontras, 2008), bagian kesimpulan.

5. Aparat kepolisian terlibat pula dalam upaya intimidasi atau kriminalisasi terhadap korban.
6. Aparat kepolisian kurang melakukan tindakan yang serius terhadap para pelaku kekerasan. Proses peradilan hanya dilakukan terhadap pelaku lapangan, dan bukan aktor intelektualnya.
7. Pemerintah lokal pun, sebagai kelanjutan dari sikap-sikap di atas, kemudian membuat kebijakan pelarangan kegiatan atau penutupan tempat ibadah.[9]

Temuan investigasi di atas menunjukkan bahwa faktor utama ancaman terhadap pluralisme adalah sikap dan tindakan tebang pilih di dalam penegakan hukum: pelanggaran hukum/kejahatan yang dilakukan kelompok dominan seperti merusak rumah ibadah tidak diproses, tetapi pasal penodaan agama yang seharusnya tidak diberlakukan lagi justru dijadikan dasar untuk menghukum korban perusakan rumah ibadah. Kecurigaan dan ketidaksukaan akan perbedaan dapat termanifestasi karena ketiadaan ketertiban yang dalam negara wujudnya adalah penegakan hukum.

Di sisi lain, saat bermaksud menegakkan hukum yang benar, polisi juga melakukan tindakan kontraproduktif. Hal ini dicerminkan dalam langkah polisi mengawasi (menginteli) dakwah pada pertengahan September 2009, walaupun secara resmi tindakan ini tidak (jadi) dijalankan kepolisian. Walaupun arah tindakan polisi sudah benar, yaitu menjaga agar hasutan untuk melakukan kekerasan dan/atau diskriminasi berbasis agama tidak terjadi, tindakan mengawasi dakwah oleh polisi tidak saja melanggar kebebasan berkeyakinan, berekspresi dan berpendapat, melainkan juga dapat meruncingkan sikap kelompok-kelompok yang merasa dimarginalkan selama ini.

Dalam tulisannya, Buya juga menyinggung (oknum) militer sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi gerakan yang menggunakan kekerasan dalam aksinya, khususnya ketika membicarakan FPI

[9] *Ibid.*

(Front Pembela Islam). Sayangnya, penyebutan Buya tersebut tinggal sebagai fenomena sekilas, tanpa pengungkapan atau analisa lebih lanjut tentang keterkaitannya sebagai faktor dominan atau tidak dominan dalam gerakan yang anti keberagaman.

Dalam berbagai literatur yang mengupas soal militer dan intelijen di Indonesia, keterlibatan militer atau operasi intelijen dalam gerakan radikal bukanlah omong kosong. Sebuah penelitian mengklasifikasikan keterlibatan militer dengan gerakan militan (Islam) menjadi keterlibatan dalam dukungan finansial, keterlibatan dalam konflik, dan keterlibatan secara personal.[10] Keterlibatan intelijen dalam gerakan radikal juga dikonfirmasikan, baik berupa penyusupan (tertutup) maupun persinggungan terbuka.[11] Bagi beberapa kelompok Islam, penetrasi intelijen ini dipercaya tidak hanya untuk memata-matai, tapi justru untuk mendorong terjadinya kekerasan untuk kepentingan mendiskreditkan Islam.[12]

Mengetahui adanya variabel militer atau intelijen dalam gerakan radikal/militan tentu akan mempengaruhi tindakan yang dapat diambil demi memperjuangkan masa depan pluralisme Indonesia. Misalnya, itu artinya bahwa pluralisme Indonesia ternyata juga bergantung pada reformasi sektor militer dan intelijen.

Dialog untuk Klarifikasi

Selain penegakan hukum dan reformasi sektor keamanan (militer, intelijen, kepolisian), penting untuk mempertimbangkan dialog sebagai penentu masa depan pluralisme Indonesia. Komunikasi sudah dipercaya sebagai unsur penting mulai dari "demokrasi ala Indonesia musyawarah mufakat" hingga demokrasi deliberatif model Habermas.[13] Melalui dialog pula, kesesatan berpikir atau

---

[10]Yunanto, et al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hal. 153-162.

[11]Baca Ken Conboy, *Intel Inside Indonesia's Intelligence Service* (Jakarta: Equinox, 2004).

mudah terkena penyesatan berpikir akan dapat dikurangi. Beberapa hal di bawah ini adalah "isu panas" yang secara fundamental menjauhkan kelompok-kelompok dan seringkali ditulis lebih mirip mitologi-legenda dari pada fakta.

Isu paling sering diungkapkan adalah bahwa HAM adalah agenda Barat/Amerika dan mereka memiliki agenda menghancurkan Islam. Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan tuntutan atasnya terjadi melampaui batas-batas negara, agama, ras dan jenis kelamin. Rodovan Karadzic, misalnya, didakwa melakukan genosida, pembunuhan, deportasi, dan tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan terhadap warga Muslim Kroasia serta warga sipil non-Serbia termasuk di dalamnya 8.000 pria dewasa dan anak-anak warga Muslim di Srebrenica, Bosnia Timur, oleh Pengadilan PBB (Pengadilan Internasional terhadap Penjahat Perang Bekas Yugoslavia/ICTY) di Den Haag, Belanda.[14] Contoh lainnya menyangkut kasus invasi Amerika Serikat ke Irak. Tentang hal ini, Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan menyatakan, *"I have indicated it was not in conformity with the UN Charter. From our point of view, from the charter point of view, it was illegal."*[15] Hal serupa juga ditunjukkan dalam kasus penjara Guantanamo milik Amerika Serikat yang digunakan untuk menahan serta menginterogasi mereka yang diduga teroris dengan menggunakan metode penyiksaan setelah peristiwa 11 September 2001. Setelah melakukan investigasi, PBB me-

---

[12]"Badan Intelijen dari Masa ke Masa, Alat Negara atau Memperalat Negara," Swaramuslim.net, 14 Oktober 2006, diambil dari buku Irfan S. Awwas, *Awas! Operasi Intelijen* (Jakarta: Ar Rahmah Media, 2006), hal. 6-21.

[13]Lihat F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

[14]"Penjahat Perang Radovan Karadzic Segera ke Pengadilan", *Kompas*, 23 Juli 2008, dapat dilihat di http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/23/01500067/radovan.karadzic.segera.ke.pengadilan.

[15]Sumber: BBC 16 September, 2004, diambil dari Wikipedia.

ngeluarkan laporan dengan temuan adanya pelanggaran HAM dan salah satu rekomendasinya adalah menutup penjara tersebut.[16] Kasus Guantanamo ini juga menunjukkan secara jelas bahwa HAM bukanlah Amerika karena pemerintah Amerika menolak tuduhan PBB tersebut: *"US officials have dismissed most of the allegations as 'largely without merit', saying the five investigators never actually visited Guantanamo Bay."*[17]

Sifat pembelaan HAM yang lintas agama, negara dan ras juga ditunjukkan oleh solidaritas internasional atas kasus-kasus yang melibatkan korban beragama Islam. Demonstrasi menentang perang yang dipimpin AS ke Irak diikuti 100.000 orang di Washington dan 15.000 orang di Los Angeles pada September 2005. Tidak ada atribut Islam yang digunakan dalam kedua demonstrasi itu, karena pemersatu isunya adalah anti perang.[18] Kedua demonstrasi ini jelas lebih besar dari demonstrasi yang pernah terjadi di Jakarta untuk isu yang sama. Sedangkan untuk penjara Guantanmo, Amnesty[19] dan Human Rights Watch[20] aktif melakukan advokasi untuk menutupnya, jauh berbeda dari dongeng bahwa HAM tidak pernah membela umat Islam yang tertindas.

Sisi lain yang tidak pernah dipertimbangkan dengan membawa persoalan HAM menjadi isu agama adalah bahwa dengan hanya menumbuhkan sentimen di kalangan tertentu, mereka dapat mengecilkan dukungan yang kemungkinan dapat diperoleh kelompok tersebut. Misalnya, dalam advokasi penghentian perang/invasi Amerika ke Irak, pendekatan sentimen Islam secara logis hanya akan menarik kelompok Muslim bila hal tersebut dikampanyekan sebagai

---

[16]"UN Calls for Guantanamo closure", dapat dilihat di http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4718724.stm\

[17]*Ibid*.

[18]Baca Lisa Lambert , "'End This War': Hundreds of Thousands Protest Iraq War", kantor berita Reuters, dapat dilihat di http://www.commondreams.org/headlines05/0924-06.htm

[19]Lihat http://www.amnesty.org/en/counter-terror-with-justice

[20]Lihat http://www.hrw.org.

perang antara Islam dan Kristen. Di sisi sebaliknya, masyarakat awam yang beragama Kristen kemungkinan besar tidak akan mendukung Irak karena sentimen keagamaan akan membuat mereka cenderung membela Amerika yang disimbolkan sebagai wujud kelompok Kristen. Akan berbeda halnya jika masalah yang sama diadvokasi sebagai isu HAM. Karena isunya adalah kemanusiaan dan anti-perang, maka pendukungnya menjadi bersifat lintas-agama dan lintas-bangsa, sehingga dukungan kepada warga sipil Irak makin meluas.

Terakhir, pluralisme dan kebebasan beragama sering dianggap pasti mensyaratkan ekonomi liberal. Karena itu, beberapa kelompok Islam mengampanyekan keburukan pluralisme dan kebebasan beragama dengan mengampanyekan efek praktek ekonomi liberal yang memiskinkan. Bila bertolak dari HAM, tentu saja asumsi tersebut tidak tepat. Presiden Bush misalnya, yang memimpin sebuah negara berekonomi liberal, dalam kasus penjara Guantanamo tidak mengimplementasikan kebijakan yang berbasis kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan beberapa hal yang lebih konkrit. Ini saya sampaikan bukan karena saya tidak percaya kepada Pancasila, yang peran pentingnya sudah disinggung Buya, tetapi karena Buya mengusulkan sesuatu yang besar dan konseptual yang saya khawatir tidak mampu ditangkap oleh mereka yang "tuna moral" dan "tuna visi" akibat terlalu sering mempraktekkan politik yang pragmatis dan oportunis. Usul konkret saya dua.

Pertama, penegakan hukum seiring dengan penyadaran hukum dan konstitusi. Penegakan hukum saja tidak cukup karena basis penegakan hukum yang berkeadilan adalah kesadaran akan hukum yang berperspektif HAM dan penguasaan akan konstitusi secara penuh. Karena itu, tidak hanya masyarakat yang harus mendapat penyadaran hukum dan konstitusi tetapi juga, dan terutama, aparat penegak hukum.

Kedua, pentingnya dialog. Dialog harus terus-menerus dilakukan untuk menembus sekat-sekat identitas yang sudah tercipta: liberal, kafir, radikal, militan, dan lainnya. Dialog tersebut tentu harus berjalan secara ideal dalam arti bebas dari daya paksa, intimidasi dan hal-hal lain yang merepresi salah satu pihak.***